

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Politik uang sebagai persoalan teknis, merupakan sebuah aktifitas yang menunjukkan pada fungsi kegunaan uang untuk mempengaruhi suatu keputusan tertentu, baik dalam kontestasi politik tertentu seperti pemilihan umum ataupun dalam beberapa hal keputusan yang memiliki urgensi sangat penting. Politik uang merupakan aktifitas umat manusia yang tidak terlepas dari pada hukum, baik hukum yang dibuat oleh tuhan ataupun hukum yang di buat oleh manusia. Karena politik uang merupakan persoalan *amaliyyah* / aktivitas manusia, maka merupakan persoalan yang bisa dikaitkan dengan hukum Islam sebagai hukum yang memiliki unsur *Rahmatan lil alamin*. salah satu streotep pada zaman sekarang adalah karena Islam sering kali dianggap sebagai pandangan agama saja tanpa melihat dari sudut pandang lain bahwa Islam pun masuk pada wilayah wawasan etiks.¹

Bentuk – bentuk politik uang yang terjadi di Indonesia sangat beranekaragamnya, salah satu indikatornya adalah banyaknya kegiatan sosial di Indonesia yang melibatkan para instansi negara, mengakibatkan banyaknya praktik politik uang dari berbagai bentuk. Salah satunya yang bisa dapat dipastikan bahwa adanya praktik politik uang yaitu dalam kasus perebutan jabatan strategis yang ada didalam pemerintahan. Contoh kasus adalah ketika adanya pemilihan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia (DGSBI). Pada kasus tersebut dijelaskan dalam dakwaanya bahwa saudara MSG memberikan uang pada saat sebelum dilakukannya proses uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*) dalam proses pemlihan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia kepada anggota DPR RI Komisi IX periode 1990- 2004, yaitu antara lain kepada saudara HY dari fraksi Golkar, Saudara DMM dari fraksi PDIP ,

¹ M Hafid, “Paradigma : Jurnal Kalam Dan Filsafat Prodi Aqidah Dan Filsafat Islam , Fakultas Ushuluddin” 4, no. 2 (2022): 50–60, <https://doi.org/10.15408/paradigma.v4i2.24256>.

EAS dari fraksi PPP dan saudara UD dari fraksi TN/ Polri dengan memberi *Travellers Cheque* senilai Rp. 20.850.000.000,- (dua puluh milyar delapan/ ratus lima puluh juta rupiah).²

Fenomena di atas bisa memberikan sebuah penegasan bahwa praktik politik uang itu benar adanya dalam negara Indonesia, dengan memberikan uang, suatu kebijakan yang tidak sesuai bisa tetap terealisasi, dengan adanya aktivitas sogok menyogok mengakibatkan berubahnya kebijakan yang ada, yang harusnya menjadi kandidat terpilih berubah menjadi orang lain karena pengaruh politik uang. Fenomena yang kedua terjadi dalam bentuk politik uang dalam kemenangan pilkada di daerah Sumatera Selatan, yaitu pada 6 Juni 2013 pasangan calon yang bernama Alex Noerdin – Ishak Mekki keluar sebagai pemenang calon Gubernur dan wakil gubernur, pada tanggal 11 Juli 2013 Mahkamah Konstitusi melalui putusannya membatalkan hasil rekapitulasi KPU dan memerintahkan pemungutan suara ulang pada tiga kabupaten, satu kota, dan satu kecamatan provinsi berpenduduk 8,6 juta jiwa ini. Dalam salah satu pertimbangannya Mahkamah konstitusi menjelaskan adanya tindakan politik uang dari pasangan calon *incumbent* melalui APBD Provinsi Sumatera Utara untuk memenangkan proses pemilihan kepada daerah tingkat satu yakni Gubernur dan wakil Gubernur secara terstruktur, sistematis dan massif.³

Fenomena kedua diatas merupakan aktivitas yang kongkrit terjadi secara fakta dan data dikarenakan sudah tertuang dalam putusan Hakim Konstitusi. Dalam fenomena diatas salah satu politik bentuk politik uang terjadi dalam proses kemenangan pilkada yang setiap lima tahun sekali, yang dilaksanakan di Indonesia. Dua fenomena diatas adalah contoh pasti untuk memperkuat adanya tindakan politik uang di Indonesia.

Perlu digaris bawahi terlebih pada persoalan politik uang sebagai sebuah aktifitas sosial yang berdampak positif atau negatif dalam proses interaksi

² “Hamka Divonis 3 Tahun, Antony 4,5 Tahun,” Koran Tempo, 2009, <https://icw.or.id/id/article/hamka-divonis-3-tahun-antony-45-tahun>.

³ “Putusan Nomor 51/PUU-XIII/2015” (n.d.).

sosial. Islam sebagai agama yang mejadi pedoman bagi seluruh alam semesta memiliki pandangan khusus pada masalah tersebut, lalu bagaimana Islam memandang persoalan tersebut dalam perspektif hukum Islam, *Syari'ah* dan *fiqh*. Karena bisa saja terjadi ikhtilafiyah dalam memaknai politik uang bukan sebagai bentuk daripada aktivitas *Risywah* yang di haramkan *Syari'ah*, namun sebagai manifestasi dari memperjuangkan hak. Maka oleh sebab itu harus dipisahkan terlebih dahulu, cara Islam, Fiqh dan Syari'ah memaknai politik uang, karena ada beberapa konsep yang berbeda daripada memahami ketiga istilah tersebut, baik perbedaan daripada produknya atau pun perbedaan secara pengambilan hukum atau secara metodologis, maka perlu dipahami secara definisi dari ketiga istilah tersebut.

Hukum Islam merupakan hukum yang langsung bersumber dari wahyu tuhan melalui lisan para utusan nya, yaitu Nabi Muhammad Saw. Hukum Islam sering di istilahkan sebagai *syari'ah* atau juga sering di istilahkan dengan *fiqih*. Namun pada intinya antara *fiqh* dan *Syari'ah* kedua – duanya memiliki sumber dan referensi dari kitab suci Al-Qur'an dan hadist Nabi Muhammad Saw. Pada zaman Nabi Muhammad Saw belum ada terminologi secara tekstual Hukum Islam, dikarenakan pada zaman Nabi Muhammad Saw umat Islam orang-orang masih mengambil keputusan secara langsung untuk permasalahan hukum dengan bertanya kepada Nabi Muhammad Saw, begitupun dengan terminologi *Fiqh* dan *Syari'ah* tidak dikatakan secara tekstual pada masa kenabian Nabi Muhammad Saw.

Sumber hukum pada zaman dulu masih berlangsung oleh wahyu yang allah turunkan kepada Nabi Muhammad Saw melalui perantara para Malaikat, sehingga segala bentuk ucapan yang di keluarkan melalui lisan Nabi Muhammad Saw itu merupakan wahyu dari Allah SWT. Sebagaimana Allah berfrman dalam Al- Qur'an dalam surat An-najm ayat 3 -4 “ dan tiadalah yang diucapkannya itu menurut hawa nafsunya, ucapannya itu tiada lain hanyalah

wahyu yang diwahyukan kepadanya”. Dengan adanya adanya Nabi Muhammad Saw segala bentuk persoalan menjadi terselesaikan melalui lisannya.⁴

Secara bahasa, *Syari'ah* merupakan *al-utbah* (lekuk – liku lembah), *al-atabah* (ambang pintu dan tangga), *maurid asy-syaribah* (jalan tempat peminum mencari air), dan *ath-thariqah al-mustaqimah* (jalan yang lurus).⁵ Didalam kitab *Al-mausuatul Arabiyyah Al-Muyasaarah*, dikatakan secara mutlak sebagai “ajaran – ajaran Islam yang terdiri dari akidah dan hukum amaliyah”.⁶ Namun pada hari ini pemaknaan Syariah telah mengalami pengkerucutan secara definisi yaitu “sejumlah hukum syari’I yang amaliyah (praktis) yang di istinbat dari al-kitab dan as-sunnah atau ra’yu dan ijma.”⁷ Maka oleh sebab itu yang dapat kita definisikan bahwasannya yang disebut dengan *Syari'ah* adalah peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad Saw kepada umat manusia yang melingkupi tiga aspek, yaitu pada aspek keyakinan, perbuatan, serta akhlak. Dengan demikian *Syari'ah* diatas merupakan *Syari'ah* dalam istilah teknis secara luas karena tidak hanya mencakup amaliyah dan fiqh, melainkan melingkup ilmu tauhid, ilmu kalam, dan ilmu tasawuf.

Setelah memahami terkait konsep *syari'ah* secara sederhana dan substantif maka untuk lebih jauh memahami tentang latar belakang masalah, perlu juga mengetahui konsep fiqh, karena dalam diskursus ada perbedaan yang sangat signifikan antara konsep *syari'ah* dan *fiqh* secara prinsipal, agar lebih memahami politik uang pada konteks zaman sekarang maka selain daripada kita perlu memahami terminologi *syari'ah*, maka kita juga perlu memahami konsep *fiqh* sebagai sebuah bentuk perbandingan konsep secara prinsipal.

⁴ Muhammad Salam Madkur, *Peradilan Dalam Islam*, cet. 4 (Surabaya: Bina Ilmu, 1993).

⁵ Kamil Musa, *Al Madkhal Ila Al Tashri' Al Islami* (Yogyakarta: Muassasah al Risalah, 1989).

⁶ Sya'ban Muhammad Ismail, *Al Tasyri' Al Islami Mashaadiruhu Wa Athwaaruhu* (Malang: Maktabah Al Nahdhoh al Mishriyyah, 1985).

⁷ Muhammad Syafiq Gharbal, *Al Mausu'atu Al 'Arabiyyah Al Muyassarah* (Kairo: Dar al Qalam wa Muassasah Farankalin, 1960).

Secara kebahasaan (etimologis) asal kata *fiqh* berasal dari akar kata “*faqiha – yafqohu – fiqhan*” yang memiliki arti sebagai pengetahuan dan pemahaman tentang sesuatu.⁸ Dalam proses pemakaian kata *fiqh* pada mulanya adalah kata yang sering diucapkan oleh orang Arab untuk seseorang yang sudah ahli dalam mengawinkan unta, dan untuk seseorang yang memiliki kemampuan untuk membedakan unta betina yang sedang birahi dengan unta betina yang sedang bunting. Ungkapan *fahlan faqihun*, sebagai *laqob* / julukan yang di labelkan kepada kalangan mereka. Dari pemahaman tentang asal – usul *fiqh* diatas dapat dipahami secara umumnya dan diambil benang merahnya bahwa kata *fiqh* berarti pengetahuan dan pemahaman yang mendalam tentang sesuatu.⁹

Imam Syafi'i mendefinisikan *fiqh* sebagai “suatu ilmu yang membahas hukum-hukum syari'ah amaliyyah (praktis) yang diperoleh melalui dalil-dalil terperinci.”¹⁰ Pasca melalui masa-masa perkembangan ilmu pengetahuan dari satu generasi ke generasi lain sampai pada abad kedua hijriah, pengistilahan *fiqh* mulai mengalami pergeseran dan pembatasan sehingga hanya berkonsentrasi pada masalah – masalah hukum saja. Oleh karena itu, dapat diringkaskan istilah *fiqh* ,mengandung dua pengertian. *Pertama* fiqh adalah memelihara masalah-masalah hukum syara yang praktis yang di ambil dari Al- Qur'an dan As-Sunnah.. *kedua* adalah kumpulan- kumpulan syara yang secara spesifik dengan metode spesifik pula.

Dengan beberapa pemaparan diatas dapat dibedakan antara Hukum Islam, *syari'ah*, dan *Fiqh* terutama pasca memahami konsep *fiqh*. Bahwa istilah *fiqh* atau sering pula disebut dengan *fiqh islami* – biasanya diartikan juga sebagai hukum Islam, ataupun ada juga yang mengaitkan sebagai hukum positif Islam. Meskipun *fiqh* pada hari ini bisa di artikan sebagai hukum Islam, pemaknaan hukum disini tidak selalau ber intensi pada *law* atau *rules* (peraturan perundang – undangan). Istilah *fiqh* pun lebih dekat dengan konsep etiks.

⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Al Fiqih Al Islamiyah Wa Adilatuhu* (Beirut: Dar al Fikr, 1997).

⁹ Hasan Ahmad, *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup* (Bandung: Pustaka, 1984).

¹⁰ Sya'ban Muhammad Ismail, *Al Tasyri' Al Islami Mashaadiruhu Wa Athwaaruhu*.

Dalam sudut pandang yang lain Islam tidak hanya sekedar mengajarkan terkait permasalahan Aqidah, Islam pun mengatur permasalahan etika seseorang, dengan cara memerintahkan sesuatu ataupun meninggalkan sesuatu, termasuk permasalahan politik uang yang secara prinsipal sudah menyalahi prinsip keislaman. Jika ditinjau dari definisi maka politik uang lebih menjadi sebuah diskursus fiqh dari pada diskursus syari'ah, dikarenakan keharaman untuk melakukan praktik suap menyuap sudah dicantumkan secara nash dalam hadis Nabi Muhammad Saw.

syari'ah berarti bentuk hukum yang ditetapkan oleh Allah untuk para Hamba-Nya, mempunyai sifat kewajiban agama yang harus ditaati oleh semua orang dan juga bersifat kekal, artinya tetap tidak akan berubah sampai akhir qiyamat, seperti haramnya khumar, dan wajibnya shalat, sedangkan Fiqh tumbuh secara berangsur-berangsur dari mulai zaman Nabi Muhammad Saw sampai dengan para sahabat sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang sebagai jawaban atas permasalahan yang baru yang berguna untuk menciptakan kemaslahatan-kemaslahatan yang baru, serta mencegah bahaya dan kerusakan yang terus bermunculan.¹¹

Dengan memahami perbedaan konsep syari'ah dan fiqh maka dapat disimpulkan bahwa persoalan politik uang adalah permasalahan yang baru – baru hadir pada zaman sekarang secara kasusnya, bukan secara prinsipalnya. Maka dengan itu bisa kita masukan bahwa adanya variabel politik uang kepada ranah fiqh yang memiliki tujuan untuk menghasilkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan.

Ketika sudah masuk kepada wilayah fiqh maka dalam konsep fiqh yang bersifat baru serta selalu ada perubahan dan terjadi perbedaan, maka oleh sebab itu dalam permasalahan politik uang dipastikan para ulama selalu mengalami perbedaan atau yang sering kita dengar sebagai *Ikhtilaf* / perbedaan pendapat. Dalam kosakata bahasa Arab, kata *اختلاف* berasal dari *fi'il Madi* /

¹¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Al Fiqih Al Islamiyah Wa Adilatuhu*.

pekerjaan yang menunjukkan waktu lampau (خلف) kemudia memiliki *wazan* / timbangan padanan asal kata (افتعل). Jika dilakuka *Tasrif* maka (يختلف – اختلاف) sebagaimana yang disebutkan dalam kamus.¹² Begitupun seorang ulama yang bernama Thaha jabir berpendapat bahwa Ikhtilaf adalah “ proses yang dilalui dengan metode yang berbeda antara seorang dan yang lainnya dalam bentuk perbuatan atau perkataan.¹³

Lebih lanjut ulama itu mengatakan bahwa Ilmu *Khilaf* adalah ilmu yang membahas kemungkinan terpeliharanya persoalan yang diperdebatkan oleh para ahli fiqh atau imam mazhab termasuk membahas perselihan tanpa sandaran dalil yang jelas kepada dalil yang khusus. Kemudian, juga mempelajari tentang bagaimana cara menggali hukum yang kemudian bisa menjadikan seseorang menjadi ahli fiqh dan mujtahid yang benar¹⁴.

Adapun faktor – faktor yang menjadi perbedaan pendapat antar para ahli fiqh itu disebabkan oleh beberapa faktor, menurut Syekh Muhammad Al- madany dalam bukunya *Asbab Ikhtilaf Al-Fuqaha* . beliau membagi sebab perbedaan pendapat para ulama pada empat faktor: *pertama* pemahaman Al- Qur’an dan As-Sunnah. *Kedua*, sebab- sebab khusus tentang Sunnah Rasulullah. *Ketiga*, sebab – sebab yang berkaitan dengan kaidah–kaidah ushuliyah atau fiqhiyyah (Metodologis). *Keempat*, sebab–sebab yang khusus mengenai penggunaan dalil di luar Al – Qur’an dan as- sunnah.¹⁵

Persoalan politik yang menjadi topik penelitian dalam tulisan ini juga merupakan persoalan *Fiqh* yang memiliki potensi terjadinya Khilafiyah. Pada dasarnya politik uang hukumnya haram, dikarenakan esensi dari pada politik uang adalah suap menyuap. Sebagaimana Firman Allah Swt didalam Al Qur’an

لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْأَلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ
وَإِنَّكُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨﴾

¹² Louis Ma'luf, *Al- Munjid Fi Al – Lughoh Wa Al – Alam* (Beirut: Dar-al-masyriq, 1998).

¹³ Taha Jabir Fayyad, *Adab Al-Ikhtilaf Fi Al-Islam* (Riyadh: Dar Al Kutub al Qatriyah, 1994).

¹⁴ Taha Jabir Fayyad.

¹⁵ Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab* (Jakarta: logos, 1997).

Artinya:“janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui”.¹⁶

Dalam ayat ini menegaskan akan keharaman untuk memakan dari harta yang haram, salah satu harta yang haram adalah harta yang di dapatkan melalui praktik suap meyuap atau politik uang, politik uang yang dimaksud adalah mencegah sesuatu yang harusnya hak menjadi batil atau menjadikan sesuatu yang batil menjadi hak.¹⁷ Ayat tersebut di perkuat oleh Hadis yang berkata:¹⁸

لعن الرسول الله صلى الله عليه وسلم الراشى و المرتشى (رواه ابو داود و الحاكم)

Artinya:“ Allah Swt melaknat orang yang melakukan suap dan yang disuapnya”.

kutipan hadist ini memperkuat terhadap keharaman hukum politik uang. Dengan jelas Hukum Islam dan para ulama mengharamkan praktik suap dan menyuap yang di pergunakan untuk mencegah yang sudah seharusnya menjadi hak dan menjadikan hak yang seharusnya menjadi batil. Namun dalam konteks zaman sekarang, pada era prinsip Nila-nilai keIslaman sudah tidak lagi menjadi pedoman hidup, tentunya, pada konteks pemimpin berimplikasi pada daerah yang cenderung dikuasai oleh para pemimpin yang zhalim, sedangkan orang-orang yang baik dan jujur tidak memiliki kuasa untuk memperjuangkan kebenaran, hal tersebut diakibatkan karena praktik kemaksiatan dan orang-orang yang tidak memiliki integritas mendominasi, tentu di pertanyakan jika ada orang yang memiliki sifat adil dan jujur tapi dia diam karena melihat system pemilihan yang tidak teratur.

¹⁷ Ibnu Hajar Al -Makki Al – Haetami, *Al – jawazir Al-Iqtirafi Al – Kabair* , (Chairo: Darl -Fikr, 1987)

¹⁸ Muhammad Isa at Tirmidzi,*Sunan at Tirmidzi*, (Dar al Gorb al Islami, Beirut, 1998), Juz 3 hlm. 15.hadits hasan no. 1336.

Dengan system yang tidak teratur maka akan menjadi hambatan yang besar bagi orang baik bisa terpilih sebagai pemimpin terkecuali dia mengikuti arus system negatif tersebut, seperti contoh: jika ada dua orang yang mencalonkan sebagai pemimpin, calon yang satu memiliki sifat adil dan jujur sedangkan calon yang satunya memiliki sifat kebalikannya yaitu berbohong dan tidak Amanah, dalam pemilihan orang yang melakukan praktik politik uang akan cenderung menjadi pemenang, sedangkan orang yang tidak memakai politik uang justru akan kalah, pada konteks tersebut melakukan politik uang sangat diperlukan bagi kedua pihak, termasuk bagi si pemimpin yang adil dan jujur, dengan niat memperjuangkan/ membeli hak, kendati secara hukum asal haram *Riswah*.

Dengan melakukan sebuah praktik yang dilarang Islam, namun, dengan niat yang baik, bisakah hal tersebut menjadi baik pula, seperti orang yang mencalonkan pemimpin yang memiliki sifat yang Amanah tapi tidak akan menang kecuali dengan melakukan praktik politik uang, dikarenakan pemimpin yang baik tersebut memiliki niat yang Mulya melakukan politik uang dengan cara tersebut dia sedang memperjuangkan hak/ dan membeli kebenaran, karena niat dalam Islam menjadi aspek amaliyah yang penting, sesuai dengan sabda Nabi Muhammad Saw:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

انما الاعمال بالنيات

Artinya:”Bahwa segala sesuatu tergantung dengan niatnya”¹⁹.

Hadist ini mengatakan bahwa hal apapun yang terlihat tidak baik secara luar harus tetap diawali dengan niat yang baik, seperti fenomena di atas. Maka dengan fenomena di atas terjadi permasalahan yang perlu diluruskan melihat dari perspektif ulama di zaman sekarang.

Perbedaan terjadi dikalangan para organisasi Islam dalam memahami politik uang pada konteks zaman sekarang. Politik uang termasuk kedalam kategori suap menyuap atau dalam istilah Islam sebagai bentuk *Risywah* yang jelas

¹⁹ Abu Zakariya Muhyiddin An – Nawai, *Al – Arba 'in An – Nawawiyah terjema h* , (Semarang: Pustaka nun, 2016) Cet. Ke 15

diharamkan rasululloh, jika hal demikian benar maka akan jatuh pada kategori haram. Namun apabila dalam konteks memperjuangkan hak-hak Islam atau memperjuangkan hak-hak kebenaran apakah akan tetap jatuh pada hukuman yang sama yaitu haram, atau justru berbeda karena politik uang termasuk diskursus fiqh yang fleksibel bukan diskursus syariah yang paten.

Ada dua organisasi besar Islam yang berbeda dalam persoalan metodologis dalam memahami konteks politik uang, yaitu Organisasi Nahdatul Ulama, dalam Fatwanya melalui lembaga bahtsul masail dan juga, Organisasi Muhammadiyah dalam fatwanya melalui majelis tarjih. Organisasi Nahdhatul Ulama memiliki corak pemikiran yang cenderung berpikir secara tradisional sedangkan organisasi Muhammadiyah memiliki corak pemikiran yang cenderung modern, dari dua karekteristik tersebut dapat menimbulkan beberapa kebijakan ataupun hukum yang berbeda.

Organisasi Nadhatul Ulama melalui Fatwa yang di keluarkannya tentang politik uang memberikan sebuah pernyataan tentang hukum tersebut, fatwa tersebut bisa dilihat dalam fatwa PBNU pusat tahun 12 tentang Risywah Politik bahwa:

“...menerima pemberian yang di maksudkan untuk risywah (suap) oleh pemberi, tetapi tidak dinyatakan secara lisan agar penerima memilih calon tertentu , hukumnya haram apabila untuk risywah . Adapun bila penerima tidak mengetahuinya, maka hukumnya mubah. Tetapi apabila suatu saat mengetahuinya, bahwa pemberian itu dimaksudkan untuk risywah , maka penerima wajib mengembalikannya “. ²⁰

Itulah bunyi sebagian kutipan yang dapat dilihat langsung dalam fatwa PBNU pusat tahun 2012 tentang Risywah politik. Dapat dipahami bahwa fatwa tersebut memberikan sebuah kelonggaran untuk kita melakukan pemberian sesuatu pada saat konteks pemilihan kepala daerah, sikap dari pada fatwa tersebut tidak langsung memukul rata serta mengeneralisasi terhadap seseorang yang melakukan tindakan suap, baik bagi si pemberi maupun bagi si penerima,

²⁰ PBNU, *Munas Alim Ulama dan Konbes NU*, Jakarta: LTN PBNU

bagi pemberi sudah di mutlakan haram, namun bagi penerima bersifat relatif dalam kondisi dia tidak mengetahui maksud dan tujuan dari si pemberi, maka hukumnya mubah artinya di perbolehkan, namun apabila suatu saat ternyata maksud dan tujuan si pemberi itu diketahui untuk risywah maka si penerima wajib mengembalikan pemberian dari si pemberi.

Organisasi Muhamadiyyah melalui Fatwa Tarjih Muhamadiyyah pusat sama mengeluarkan sebuah fatwa untuk merespon persoalan politik uang, dalam fatwa tarjih muhamadiyyah pusat , organisasi memberikan fatwa tentang hukum politik uang, bisa dilihat dalam fatwa tarjih Muhamadiyyah Pusat tahun 2024 Tentang Hukum politik Uang pada pemilihan Umum serentak 2024 bahwa dalam himpunan putusan tarjih

“...penyuapan merupakan perbuatan yang dilarang bagi pelakunya tidak hanya yang menyuap tetapi juga meliputi penerima dan perantara antara penyuap dan penerima suap, suap tetaplah suap sekalipun diistilahkan hibah , sumbangan atau sejenisnya , dan dalam hukumnya tetap haram”.²¹

Itulah bunyi sebagian daripada Fatwa Tarjih Muhamadiyyah Pusat 2024 tentang hukum politik uang pada pemilu serentak 2024. Muhamadiyyah tidak memberikan sebuah celah hukum bagi para pelaku hukum politik uang, baik bagi si pemberi maupun si penerima ataupun bagi siapapun yang terlibat didalamnya. Semua komponen yang berperan dalam terlaksananya politik uang di hukuminya. Ini menandakan sebuah sikap yang tegas dari fatwa tarjih Muhamadiyyah terkait pelarangan praktik politik dalam segala sektor dan kondisi.

Demikian merupakan dua fatwa yang dikeluarkan oleh dua organisasi besar Islam yang ada di Indonesia, dua duanya memiliki corak khas yang berbeda yang berimplikasi terhadap produk hukum yang berbeda. Fatwa NU yang lebih memberikan sebuah kelonggaran hukum bagi praktik politik uang kepada si pemberi justru akan memberikan sebuah celah yang bersifat merusak, dengan

²¹ LKHP Pusat Muhamaiyyah. *Hukum Politik Uang Pada Pemilihan Umum Serentak*, 2023, Hal - 2-7

adanya ketidak tahuan para pelaku akan beralasan tidak tahu untuk merealisasikan hukum politik uang.

Hal tersebut berangkat daripada kaidah fiqh yang di jadikan oleh Fatwa NU, yaitu adalah “ bahwa segala sesuatu bergantung kepada maksud dan tujuan”²² (الامور بمقاصدها), jika barang atau materi yang diberikan oleh si pelaku risywah adalah dengan niat shodaqoh maka hukumnya tidak mutlak haram namun dibagi dua sesuai perhitungan niatnya, begitupun bagi si penerima karena dia tidak tahu kehendak pemberi dalam tujuan apapun , sehingga hukumnya bisa jatuh pada mubah

Fatwa Muhamadiyyah memperketat terhadap ketidak bolehannya untuk melakukan praktik politik uang, dengan melakukan tindakan tegas atas pengharaman praktik politik uang kepada seluruh unsur yang terlibat. Dengan adanya fatwa Muhamadiyyah pun akan menutup segala kemadaratan yang berpotensi terjadi ketika kita memberikan ruang untuk praktik politik uang, seperti terdegradasinya nilai kejujuran demi uang, segala sesuatu di halalkan demi uang dan masih banyak lagi.

Hal tersebut dilakukan oleh fatwa Muhamadiyyah bersandar pada sebuah kaidah fiqh yang mengatakan “bahwa yang menjadi barometer dalam akad ialah maksud dan maknanya, bukan lafal dan lahiriyahnya”²³ (العبرة فى العقود بالمعانى) (لا بالالفاظ و المبانى), artinya Fatwa Muhamadiyyah lebih melihat pada konteks kejadian tersebut. Politik uang hanya terjadi kita mendekati masa – masa pemilu maka segala bentuk pemberian berupa apapun pada umumnya hanya di niatkan untuk mempengaruhi suatu hal, maka dengan itu mau apapun lafadzkan oleh lisan si pemberi, baik hibah, shodaqoh, pada garis besarnya merupakan praktik politik uang.

²² Suyuti, *Al-Asybah wan nadhair fi qowaidil fiqh*, (Kairo: Beirut: Darl fikr)

²³ Duski Ibrahim, *Al- Qawaid Al – Fiqhiyyah / kaidah – kaidah fiqh*, (Palembang:CV Amanah,2019) cet.1

Berdasarkan uraian di atas tampaknya ada perbedaan antara Nahdhatul Ulama dan Muhamadiyah dalam memahami Hukum Politik Uang secara pengambilan Hukum, baik perbedaan dalam memahami nash Al-Qur'an, Hadist, ataupun kaidah ushuliyah, yang menyebabkan terjadi perbedaan metode, dan perbedaan hukum dalam beberapa konteks. Oleh sebab itu menjadi kajian yang menarik untuk diteliti lebih dalam secara komprehensif terkait adanya perbedaan hukum politik uang menurut Nahdhatul Ulama dan Muhamadiyah secara metodologis, maka dengan itu penulis memberikan judul pada penelitian dengan:

“ PERBANDINGAN HUKUM POLITIK UANG MENURUT NAHDHATUL ULAMA DAN MUHAMADIYYAH “

B. Perumusan dan Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dibahas maka dalam penelitian ini, penulis menghadirkan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Hukum Politik Uang menurut Fatwa Nadhatul Ulama Pusat tahun 2012 Tentang Risywah politik dan Fatwa Tarjih Muhamadiyah Pusat tahun 2024 Tentang Hukum politik uang pada pemilihan serentak 2024 ?
2. Bagaimana metode penetapan Hukum Politik Uang menurut Fatwa Nadhatul Ulama Pusat tahun 2012 Tentang Risywah politik dan Fatwa Tarjih Muhamadiyah Pusat tahun 2024 Tentang Hukum politik uang pada pemilihan serentak 2024 ?
3. Apa faktor- faktor yang mempengaruhi Perbedaan Fatwa Nadhatul Ulama Pusat tahun 2012 Tentang Risywah politik dan Fatwa Tarjih Muhamadiyah Pusat tahun 2024 Tentang Hukum politik uang pada pemilihan serentak 2024 ?

C. Tujuan penelitian dan Kegunaan Penelitian

Mengacu kepada pokok permasalahan yang akan dibahas, maka yang menjadi tujuan dan kegunaan di dalam penulisan skripsi ini yaitu:

1. Mengetahui perbedaan Hukum Fatwa Nahdhatul Ulama Pusat tahun 2012 Tentang Risywah politik dan hukum Fatwa Tarjih Muhamadiyyah Pusat tahun 2024 tentang Hukum politik uang pada pemilihan serentak 2024
2. Mengetahui metode penetapan hukum Fatwa Nahdhatul Ulama Pusat tahun 2012 Tentang Risywah Politik dan Fatwa Tarjih Muhamadiyyah Pusat tahun 2024 tentang Hukum politik Uang pada pemilihan serentak 2024
3. Mengetahui faktor- faktor yang mempengaruhi Perbedaan Fatwa Nadhatul Ulama Pusat tahun 2012 Tentang Risywah politik dan Fatwa Tarjih Muhamadiyyah Pusat tahun 2024 Tentang Hukum politik uang pada pemilihan serentak 2024

D. Kerangka pemikiran

1. Teori Fatwa

Menurut bahasa fatwa berarti jawaban dari suatu kejadian atau peristiwa. Sebagaimana yang dikatakan oleh seorang Ulama yaitu syekh Zamakhsari , bahwa kata fatwa berasal dari akar kata *al-fata* yang berarti pemuda dalam usianya. Begitupun menurut Amir Syarifuddin , *Ifta* berasal dari kata *Afta* , yang berarti memberikan sebuah penjelasan, sedangkan, menurut kamus Lisan – Al –Arab. Fatwa berarti menjelaskan²⁴.

Menurut pengertian secara terminologi *sya'ra* berarti menjelaskan hukum *sya'ra* yang berawal adalah sebuah persoalan menjadikan sebuah jawaban dari suatu pernyataan, baik dilihat dari sisi penanya itu memiliki kejelasan identitas atau tidak, serta berbentuk individu atau secara komunal²⁵. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan sebuah arti bahwa fatwa sebagai jawaban (keputusan pendapat) yang diberikan oleh *mufti* tentang suatu masalah. fatwa juga memiliki arti nasihat orang yang memiliki ilmu, pelajar baik, petuah. Maka pada

²⁴ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Cet.1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015).

²⁵ As'ad Yasin Yusuf Qardhawi, *Fatwa Antara Ketelitian & Kecerobohan* (Banjar Masin: Gema Insani Press, 1997).

kesimpulannya fatwa adalah hasil ijtihad seorang mufti terhadap peristiwa hukum yang diajukan kepadanya. Jika kita bandingkan dengan konsep fiqh, maka fatwa lebih sempit daripada fiqh atau hukum islam secara umum, karena dalam fatwa itu melalui prosedur fiqh, akan tetapi belum diminta oleh meminta fatwa.

Fatwa memiliki sumber ketetapan yang bersumber dari Al – Qur’an , as-sunah, *ijma*, *qiyas*.. Keempat tersebut merupakan sumber hukum islam telah di sepekat oleh jumbuh ulama. Para ulama sudah menyepakati validitas keempat tersebut sebagai sumber hukum islam sebagaimana firman Allah Swt. Dalam Al – qur’an surat an – nisa ayat 59 :

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”²⁶

Dalil yang membolehkan diperkuat dengan hadist yang di sabdakan oleh Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan Muadz bin jabal ketika diutus oleh Rasulullah Saw untuk menjadi seorang hakim di yaman. Rasulullah bertanya kepada Mu’adz apakah yang akan dilakukan dalam berhukum jika ia tidak menemukan dalil naqli dari Al-Quran maupun sunnah, maka Mu’adz menjawab bahwa ia akan berijtihad dengan akal nya, dan Rasulullah pun menyetujuinya.²⁷

Hal mendasar bahwa fatwa menjadi kerangka pemikiran dalam skripsi ini, dikarenakan dalam proses pembedahan perbedaan metodologi hukum politik uang antara Nahdhatul Ulama dan Muhamadiyah itu yang menjadi

²⁶ Kementrian Agama, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*, Cet.1 (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019).

²⁷ M. Asrorun Ni’am Sholeh, *Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia* (Jakarta: Erlangga, 2016).

titik perbedaan adalah dalam cara berpikir yang dituangkan oleh kedua organisasi tersebut dalam lembaga pengkajiannya, Nahdhtul Ulama dengan forum Bahtsul Masailnya , dan Muhamadiyah dengan lembaga majelis tarjihnya, hasil produk dari forum tersebut adalah fatwa atas pertanyaan dari beberapa umat islam yang menanggapi ada proble yang harus di cari jawabannya. Maka dengan itu kerangka berpikri fatwa menjadi sangat signifikan sebagai sebuah bentuk spectrum pemikiran yang prinsipial.

2. Teori Al-Ikhtilafiyah

Adanya sebuah pemahaman terhadap nash Al-Qur'an dan Al hadist akan berpengaruh terhadap produk hukum itu sendiri , dalam memahami ayat Al- Qur'an yang begitu universal dibutuhkan sebuah kerangkan berpikiri yang memiliki kedisiplinan khusus,kerangka berpikir tersebut merupakan istilah yang sering kita dengar dengan nama ilmu Ushul fiqh, Ilmu inilah yang memiliki kompetensio untuk menggali makna al Qu'an dan Al Hadist lebih jauh lagi, dikarenakan, firman Allah Swt sudah terputus dengan meninggalnya Nabi Muhammad Saw akan tetapi pada wilayah femonena sosial yang terus menerus mengalami perlubahan perlu adanya interpretasi baru dan kontekstual untuk mendalami syari'I islam. Tapi lebih jauh daripada itu hal – hal yang bisa mempengaruhi kerangka berpikri seseorang adalah permasalahan lingkungan pula turut menjadi faktor yang fundamental.

Perbedaan sebuah hasil pemikiran atau *Ikhtilaf* menurut kajian Bahasa Inggris di terjemahkan sebagai, *Difference of opinion*, yang berarti perbedaaan pendapat²⁸. Menurut syeh Al- Jurnani konsep Khilaf adalah perbedaan pendapat yang terjadi diantar beberapa pertentangan untuk menggali kebenerannya da sekaligus, untuk menghilangkan kesalahanya.²⁹ perbedaan pendapat salah satunya adalah karena perbedaan terkait masalah kaidah Ushuliyyah, seperti perbedaan kaidah ushuliyyah antar Nahdhatul

²⁸ A.S Hornby, *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English* (New York: Oxford University Press, 2000).

²⁹ Ali bin Muhammad Jurjani, *Kitab Al Ta'rifaat* (Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyah, 1988).

Ulama dan Muhamadiyyah terkait masalah politik. Muhamadiyyah dengan tegas dalam fatwanya mengatakan haram secara mutlak bagi yang memberi maupun bagi sipenerima, sedangkan Nahdatul Ulama mengharamkan secara relative, melihat faktor niat dari si pemberi dan penerima. Selain dari pada itu faktor terjadi Ikhtilafiyyah adalah latar belakang si mufti dan mujtahid.

Bisa kita dalam beberapa literature bahwa ada perbedaan kerangka berpikir antara Abu Hanifah dengan Imam Malik. Secara geografis Abu Hanifah menyebarkan islam di daerah irak pada saat itu problematika tentang masalah kehidupan kian hari kian kompleks, akses untuk mendapatkan pencerahan daripada para sahabat sangat lah jauh, Abu Hanifah hanya dapat mengandalkan Al-Qur'an dan Al hadist dan akal mereka disebut lah untuk golongan Abu Hanifah sebagai *Madinatur'ra'yu*³⁰, sebaliknya dengan Imam Malik karena secara geografis Imam malik menyebarkan islam di daerah Hijaz atau Madinaah , maka untuk bisa mengatasi terkait problem sosial yang ada, imam malik bisa langsung menanyakan kepada para tabi'in yang masih hidup pada saat itu, sehingga Imam Malik mengatakan bahwa perbuatan orang – orang madinah pada saat itu sebagai rujukan untuk menggali Hukum Islam golongan inilah yang disebut dengan *Madinatul Hijaz*.

Dengan demikian perbandingan metodologis berarti memiliki sebuah arti dan definisi bahwa adanya proses perbandingan dalam dua kelompok atau bahkan lebih dalam suatu variable yang sama , itu menghendaki sebuah metode yang di pakai untuk melakuakn sebuah interpretasi berbeda atas satu variable yang sama, dengan adanya perbedeaan dalam sudut pandang dan cara yang digunakan itu menjadikan adanya perbedaan yang terlihat secara signifikan, seperti yang penulis tulis dalam skripsi ini dengan melakukan analisis dari dua organisasi besar islam yaitu Nahdhatul Ulama dan Muhamadiyyah , penulis melakukan penelitian terhadap hukum politik uang , dalam pemahaman konsep perbandingan metodologis adalah bahwa,

³⁰ Muhammad Salam Madkur, *Al – Ittiba Fit-Tasyri ' Al-Islami*, Dar Annahtatu Al-Arabiyyah , Kairo, 1988, hlm,73

Nahdhatul Ulama dan Muhamadiyyah adalah dua kelompok yang memiliki katar belakang pemahaman konsep hukum Islam secara berbeda, dengan melihat satu variable yang sama yaitu, hukum politik uang. Dengan adanya kerangka berpikir secara metodologis, penulis berupaya untuk menganalisis sebab – akibat perbedaan metodologis dari dua organisasi besar Islam tersebut.

3. Teori Komparatif Law (Hukum perbandingan)

Menurut seorang pakar hukum terkenal yaitu Soerjano Soekanto, dalam pengertian yang sederhana istilah perbandingan diartikan sebagai suatu kegiatan untuk menghadirkan identifikasi terhadap persamaan dan/atau perbedaan antara dua fenomena atau lebih³¹. Juga berpendapat Romli Atmasasmita bahwa secara aspek sosiologis bahwa arti dari kata perbandingan adalah suatu aktifitas untuk menghadirkan upaya identifikasi terhadap suatu persamaan atau perbedaan antara dua fenomena sosial tertentu atau lebih³². Jika terdapat benang merah maka dengan metode perbandingan kita akan menemukan dimana persamaannya dimana perbedaan. Yang disebut dengan mencari benang merah atau titik persamaan itu sering diistilahkan sebagai menggolongkan genus, setelah kita menemukan titik pemberangkatan yang sama antara dua variable tersebut selanjutnya kita dapat masuk ke tahap selanjutnya yaitu mencari perbedaan – perbedaan antara keduanya dengan memasukan kepada golongan – golongan species³³.

Dengan melalui kerangka berpikir perbandingan Hukum penulis menjadikannya sebagai sebuah cara untuk menganalisis sesuatu bukan menjadikannya sebagai cabang ilmu pengetahuan. Proses hukum politik uang yang terjadi dikalangan para ulama, dan sudah di fatwakan oleh dua organisasi besar Islam yaitu Nahdhatul Ulama dan Muhamadiyyah,

³¹ Sunaryati Hartono, *Capita Selecta Perbandingan Hukum*, Cet.4 (Bandung: Alumni, 1982).

³² Romli Atmasasmita, *Asas-Asas Perbandingan Hukum Pidana*, Cet.1 (Jakarta: Yayasan LBH Indonesia, 1989).

³³ Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Cet.1 (Bandung: Alumni, 1991).

berimplikasi pada perbedaan pada hasil hukum yang di hadirkan pada fatwanya, dengan menimbang beberapa aspek ada sedikit perbedaan antara Nahdahtul Ulama dan muhamdiyyah dalam menyikap hukuim politik uang. Adanya perbedaan menghasilkan upaya penulis untuk melakukan perbandingan hukum sebagai sebuah habitus untuk memperlihatkan perbedaan secara prinsipal antara dua hukum tersebut.

Dari segala bentuk kerangka pemikiran yang dihadirkan diatas, setelah melalui beberapa penelitian secara dialektiks, bisa di pastika bahwa penelitia yang ditulis merupakan penelitian secara orsinil.

E. Hasil penelitian terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh penulis ini , bukan merupakan hal yang pertama kali dilakukan, dengan melakukan sebuah kajian melalui perpustakaan ,sudah ada beberapa orang yang membahas terkait masalah politik uang , namun yang menjadi perbedaan adalah karya ilmiah lebih berkonsentrasi terhadap studi kasus daripada melakukan upaya identifikasi terhadap produk hukum. Beberapa penelitian yang di jadikan sebagai bahan referensi:

1. Skripsi dengan judul “ Praktik Money Politik Dalam Pemilihan Bupati Tahun 2020 di Tinjau Dari Siyash Dusturiyyah ” , Insitut Agama Islam Curup, 2023.

Perbedaan dengan skripsi saya dalam skripsi ini mendeskripsikan bagaimana produk hukum positif melihat praktik hukum politik dalam tinjauan Undang – undang suatu negara. Dimana dampak yang di timbulkan dari pada adanya tinjauan siyasah dusturiyyah akan membuat orang – orang lebih mengetahui secara komprehensif regulasi tentang politik uang tersebut sedangkan dalam skripsi saya hanya membahas terkait masalah perbedaan metodologis penggalan suatu hukum terhadap hukum politik uang

2. Skripsi Dian Amalia. Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan. Universitas Muhammadiyah Makassar 2020. Dengan Judul “Pengaruh “Money Politics” Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilukada

Pada Tahun 2018 Di Desa Batulappa Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang''.

Perbedaan dengan skripsi saya adalah bahwa skripsi ini lebih menjelaskan terhadap implikasi ataupun akibat dari adanya politik uang terhadap partisipasi masyarakat, sedangkan saya lebih melakukan kajian perbandingan terhadap hukum politik uang.

3. Skripsi Masdar, Fakultas Syariah Institut Islam Negeri Palopo 2020. Dengan judul ''Pengaruh Money Politik Dalam Pemilu Di Desa Wara, Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara Perspektif Hukum Islam.''

Perbedaan dengan skripsi saya dalam skripsi saya membahas terkait perbedaan metodologis antara dua fatwa tentang Hukum politik uang , sedangkan dalam skripsi Masdar membahas terkait pengaruh politik dalam pemilu di suatu wilayah

4. Jurnal Hukum Hariman Satria, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kendari. Dengan Judul ''Politik Hukum Tindak Pidana Politik Uang Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia.''

Perbedaan dengan skripsi saya bahwa dalam skripsi saya membahas tentang hukuman untuk yang melakukan tindak politik uang dalam kacamata fatwa, sedangkan dalam jurnal Satria tindakan pidana dalam kacamata hukum positif.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Mukhsinin yang berjudul " Tindak Pidana Politik Uang Pemilihan Kepala Desa dalam Perspektif Hukum Positif dan hukum Islam", Universitas Islam Negeri Walisongo, 2018. Perbedaan dengan skripsi saya adalah bahwa pada skripsi saya membahas hukum politik uang dari kacamata fatwa serta melakukan analisis perbandingan secara metodologi, sedangkan pada skripsi Mukhsinin tindak pidana yang dijatuhkan kepada para pelaku yang melakukan politik uang dalam kacamata hukum Islam dan hukum positif.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat bagi para pembaca, penulis atau peneliti selanjutnya, ada dua aspek yang bisa dilihat kemanfaatannya dalam penelitian ini:

1. Aspek Teoritis

Penelitian ini memberikan manfaat, sumbangsih ide, gagasan atau pola pemikiran yang memiliki kolerasi langsung kepada terkait ” Hukum Politik Uang “ bagi kalangan Masyarakat, umumnya bagi seluruh Masyarakat, khususnya bagi warga yang berpaham Nahdahtul Ulama dan Muhamadiyyah.

2. Aspek Praktis

Penelitian ini bermanfaat sebagai bahan rujukan dan referensi dalam melaksanakan kontestasi politik, yaitu pemilihan umum bagi para penganut dan pengikut organisasi Nahdahtul Ulama dan Muhamadiyyah.

G. Pembatasan penelitian

Pembatasan penelitian dilakukan agar supaya penelitian lebih terfokus pada suatu masalah dan lebih terukur terhadap segala masalah yang diteliti. Dalam tulisan ini terkait masalah politik uang, dalam Bahasa arab sering di istilah sebagai *Risywah* yaitu perilaku menyuap seseorang dalam Upaya merubah yang hak menjadi batil atau sebaliknya, atau mencegah yang hak supaya jadi batil atau sebaliknya. Dalam penulisan ini penelitian lebih terfokus pada personal suap – menyuap terkait pemilihan umum dalam kontestasi politik, serta menduduki suatu jabatan tertentu dengan cara suap menyuap.